



BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, telah dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa legalitas, maka perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan Non perizinan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran dan Toko Obat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/219/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/ MPP/KEP/219/1999 Tentang Tata Cara Pemberian Usaha Perdagangan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dan Kendaraan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut.II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut/II/2009;
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhu.II/2009 tentang Penggali Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009, Nomor :M.H H.08.AH.01.01.2009 Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor: Per.30/MEN/XII/2009 Nomor :10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 20);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Peternakan Dan Ketertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 200 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak (IPHH) (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tanggal 08 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2291/V/BANGDA Tahun 2009 tentang Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Unit Organisasi / unit kerja adalah unit kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur;

5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
7. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar usaha;
8. Izin dasar adalah yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum kegiatan usaha dimulai, seperti Izin Lokasi/Izin Prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IMB) dan izin gangguan);
9. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang secara terpadu dan bersamaan;
10. Pelimpahan kewenangan adalah melimpahkan sebahagian kekuasaan Bupati dalam hal penandatanganan izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur;
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

BAB II

ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Asas pelimpahan kewenangan penyelenggaraan izin dan perizinan :

- a. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan dan non perizinan dipersingkat hanya melibatkan tahap-tahap yang penting pada mekanisme/prosedurnya;
- b. Efektif, yaitu proses pelayanan izin/perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan melibatkan personel yang telah ditetapkan;
- c. Profesional, yaitu pemrosesan izin/perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan baik validasi administrasi, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, dimana prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan;
- e. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kepastian waktu, yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan;
- g. Kepastian hukum, yaitu proses, biaya, dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan dan non perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum, menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilikinya;
- h. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender, status sosial dan status ekonomi;

Pasal 3 .

Dengan Peraturan Bupati ini sebahagian kewenangan pengelolaan dibidang perizinan dan non perizinan yang meliputi penerbitan izin, duplikat izin, legalisir izin, penarikan retribusi dan penandatanganan izin dan Non perizinan atas nama Bupati Luwu Timur kepada Kepala Kantor

Pasal 4

Jenis Izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Surat Izin Gangguan;
4. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
5. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU);
8. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan (SIUPH);
11. Izin Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat;
12. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUPI);
13. Izin Pemanfaatan Hutan Hak (IPHH);
14. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PTKS) yang menyelenggarakan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/ Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD);
15. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan menandatangani Perjanjian Kerja;
16. Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK) di Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja (Pemerintah/Swasta);
17. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
18. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
19. Izin Operator (SIO) Alat Angkut dan Angkat Ketel Uap, Tangki Apung, dll;
20. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) & Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
21. Izin Praktek Dokter Spesialis;
22. Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi;
23. Izin Praktek Apoteker;
24. Izin Praktek Asisten Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian;
25. Izin Praktek Bidan ;

26. Izin Praktek Perawat;
27. Izin Praktek Analisis Laboratorium;
28. Izin Praktek Tekhinker Gigi;
29. Izin Praktek Refractionist Optision;
30. Izin Praktek Radiografer;
31. Izin Praktek Fisioterapi;
32. Izin Praktek Dokter Berkelompok;
33. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
34. Izin Balai Pengobatan (BP)/Klinik/Poliklinik;
35. Izin Usaha Apoteker;
36. Izin Usaha Toko Obat;
37. Izin Usaha Laboratorium;
38. Izin Teckhniker Gigi;
39. Izin Usaha Optik;
40. Izin Pusat Kebugaran Jasmani;

BAB III

MEKANISME/PROSEDUR, REKOMENDASI, PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 5.

- (1) Dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dimaksud pada pasal 4, sebelum ditanda tangani dan diterbitkan oleh Kepala Kantor, diwajibkan melakukan pemeriksaan teknis dilapangan yang dilakukan oleh tim teknis pertimbangan perizinan dan Non perizinan dibawah koordinasi Kepala Kantor;
- (2) Tim teknis pertimbangan perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait yang ditunjuk oleh Kepala Badan, Dinas dan Kantor masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;
- (3) Tim teknis pertimbangan perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;

Pasal 6

- (1) Tim teknis pertimbangan perizinan dan Non perizinan dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kehati-hatian sebelum mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3);

- (2) Tim teknis pertimbangan perizinan dan Non perizinan dalam melakukan pemeriksaan teknis dilapangan diwajibkan mengikuti standar prosedur dan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, menjadi dasar Kepala Kantor untuk menandatangani izin dan non perizinan.

Pasal 8

Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugas, maka penandatanganan semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dilakukan oleh Kepala Seksi Perizinan atas nama Bupati Luwu Timur.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TEKNIS

Pasal 9

Terget Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berada pada SKPD Teknis dan berhak menerima upah pungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

SKPD Teknis tetap melakukan Monitoring, Evaluasi dan Motivasi, Bimbingan serta Pemantauan terhadap pengusaha sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku, maka semua Peraturan yang mengatur tentang perizinan dan Non perizinan masih tetap berlaku lagi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 12

Bentuk dan format blangko/formulir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 30 Desember 2010


BUPATI LUWU TIMUR



ANDI HATTA, M

Diundangkan di Malili
Pada Tanggal 30 Desember 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 179